




## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh INAYATUL AINI ini telah diperiksa dan disetujui  
untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 16 Juli 2009

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to be the name of the supervisor.

Drs. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag  
Nip. 150 246 339

## PENGESAHAN

Skripsi Yang Telah Ditulis oleh Inayatul Aini ini Telah Dipertahankan di Depan Sidang Majelis Munaqasah. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Pada Hari Selasa Tanggal 04 Agustus 2009, Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Drs. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag  
NIP. 195808121991031001

Sekretaris,

Wahid Hadi Purnomo, M.H  
NIP. 197410252006041002

Penguji I,

Drs. H. Akh. Mukarram, M. HUM  
NIP. 195609231986031002

Penguji II,

Abdul Basith Junaidy, M.Ag  
NIP. 197110212001121002

Pembimbing,

Drs. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag  
NIP. 195808121991031001

Surabaya, 13 Agustus 2009

Mengesahkan,

Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 19500261982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*kualitatif*) tentang “perjanjian sewa *safe deposit box* pada PT. BNI Syariah Cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen“. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1). Bagaimana aplikasi perjanjian sewa *safe deposit box* di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya? 2). Bagaimana aplikasi perjanjian sewa *safe deposit box* di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya? 3). Apa persamaan dan perbedaan *safe deposit box* dalam hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen? Untuk membahas masalah tersebut diadakan penelitian lapangan (*kualitatif*), dan data yang dihimpun melalui sumber data primer yaitu: para pihak yang mengelola *safe deposit box*. Yakni : Staf pembiayaan, customer, penyelia pemasaran bisnis, dan sumber data sekunder yakni: Dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah perjanjian sewa *safe deposit box* di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya.

Dan data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu menganalisa data-data yang berhubungan dengan sewa, titipan dalam kitab dan perlindungan konsumen di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya. Selain itu digunakan metode komperatif untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan *safe deposit box* dalam hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa bentuk perjanjian *safe deposit box* apabila dilihat dari hukum Islam mengikuti dua prinsip dalam bermu’amalah yaitu sewa dan titipan, maka hal tersebut diperbolehkan. Karena orang Islam diperbolehkan membuat perjanjian sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Islam.

Sedangkan pertanggungans resiko pada *safe deposit box* tidak sesuai dengan hukum perlindungan konsumen yang mencantumkan klausul baku dengan menyatakan bahwa, pihak bank tidak bertanggung jawab apabila terjadi peristiwa *force majeure*, dan asas keadilan pada asas bermu’amalah dalam Islam. Jadi apabila terjadi atau timbulnya resiko pada *safe deposit box* sabaiknya dipikul kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.

Sehingga dengan kesimpulan diatas, maka kepada pihak Bank agar lebih memperhatikan Asas-asas dalam bermu’amalah dalam Islam dan Asas-asas dalam hukum perlindungan konsumen serta tidak mencantumkan klausul baku dalam setiap isi dokumen atau perjanjian yang akan menimbulkan sengketa dikemudian hari. Dan kepada pihak nasabah juga disarankan, hendaknya lebih teliti dalam melakukan suatu perjanjian.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
ABSTRAK .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Kajian Pustaka.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	15

### BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA-MENYEWAWA (*IJARAH*), *SAFE DEPOSIT BOX* Dan HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

A. Sewa – Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	17
1. Pengertian Sewa-Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	17
2. Landasan Hukum Sewa-Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	20
3. Rukun dan Syarat ( <i>Ijarah</i> ) .....	23
4. Kewajiban Sewa-Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	28

5. Resiko <i>Ijarah</i> .....	30
6. Macam-macam <i>Ijarah</i> .....	30
7. Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	31
B. Titipan ( <i>Wadi'ah</i> ).....	33
1. Pengertian.....	33
2. Landasan Hukum.....	33
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i> .....	34
4. Macam-macam <i>Wadi'ah</i> .....	34
5. Sifat Akad <i>Wadi'ah</i> .....	35
6. Penerima Titipan .....	37
C. <i>Safe Deposit Box</i> dan Hukum Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen).....	38
1. <i>Safe Deposit Box</i> .....	38
a. Pengertian <i>Safe Deposit Box</i> .....	38
b. Kegunaan <i>Safe Deposit Box</i> .....	39
c. Syarat-syarat Kontrak Sewa <i>Safe Deposit Box</i> .....	39
d. Prosedur Pembukaan <i>Safe Deposit Box</i> .....	40
e. Pengamanan <i>Safe Deposit Box</i> .....	40
f. Keuntungan bagi Bank Membuka Jasa <i>Safe Deposit Box</i> .....	41
2. Hukum Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).....	42
a. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	42
b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	43
c. Ketentuan Pencantuman Kausul Baku .....	45
d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	45
D. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah.....	46
<b>BAB III : APLIKASI PERJANJIAN SEWA <i>SAFE DEPOSIT BOX</i> PADA PT. BNI SYARI'AH CABANG SURABAYA</b>	
A. Gambaran Umum BNI Syari'ah.....	48

1. Latar Belakang Berdirinya BNI Syari'ah.....	48
2. Visi dan Misi BNI Syari'ah.....	50
3. Prospek Bank BNI Syari'ah .....	50
4. Struktur Organisasi, Tugas, dan Jabatannya .....	51
5. Operasional <i>Safe Deposit Box</i> pada BNI Syari'ah Cabang Surabaya.....	64
6. Kesitimewaan BNI Syari'ah .....	65
B. Prospek dan Persyaratan Sewa <i>Safe Deposit Box</i> BNI Syari'ah Cabang Surabaya.....	66
1. Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Sewa <i>Safe Deposit Box</i> ....	66
2. Bentuk Kontrak Perjanjian Pada <i>Safe Deposit Box</i> .....	70

**BAB IV : ANALISIS TENTANG APLIKASI PERJANJIAN SEWA *SAFE DEPOSIT BOX* DITINJAU DARI BNI SYARI'AH HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. Analisis Aplikasi Perjanjian Sewa <i>Safe Deposit Box</i> di PT. BNI Syari'ah Cabang Surabaya .....	74
B. Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Aplikasi Perjanjian Sewa <i>Safe Deposit Box</i> di PT. BNI Syaria'ah Cabang Surabaya .....	77
C. Analisis Persamaan dan Perbedaan <i>Safe Deposit Box</i> dalam Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen .....	78

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

DAFTAR PUSTAKA .....	82
----------------------	----

**LAMPIRAN**











pihak bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh banjir, perang, huru hara, bencana alam, pemogokan sabotase atau kebakaran yang dapat mengakibatkan pada perubahan fisik, kualitas, dan atau kuantitas dari barang simpanan. Sesuai aplikasi perjanjian sewa *safe deposit box* tersebut yang perlu digaris bawahi adalah huru hara dan pemogokan sabotase. Dengan alasan : pertama, dengan adanya aplikasi tersebut pihak bank akan merugikan nasabah karena dalam prakteknya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni berlandaskan keadilan. Kedua, tidak sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal (2) asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen jasa dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan pasal 18 (1) pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa peraturan tambahan, lanjutan, dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Dari alasan tersebut ada masalah yang menarik untuk dikaji dan penulis akan meneliti lebih lanjut lagi, bagaimana bentuk perjanjian *safe*























- BAB III** Menfokuskan pembahasannya pada obyek penelitian, diawali dengan gambaran sekilas tentang sejarah berdirinya PT.BNI SYARI'AH CABANG SURABAYA, DI JALAN BUKIT DARMO BOULEVARD 8A-8B, visi dan misi, prospek BNI, struktur organisasi, tugas dan jabatannya, operasionalisasi BNI SYARI'AH serta keistimewaan BNI SYARI'AH. Kemudian tentang prosedur dan persyaratan, bentuk perjanjian sewa *safe deposit box* pada PT. BNI Syariah cabang Surabaya
- BAB IV** Analisis tentang atas aplikasi perjanjian *safe deposit box* ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen yang berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan.
- BAB V** Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan tentang analisis hukum Islam terhadap pokok permasalahan yang ada serta saran – saran dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA-MENYEWA (*IJARAH*), *WADI'AH*, *SAFE DEPOSIT BOX* DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (UNDANG – UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)

Sebelum penulis membahas tentang Prinsip apa saja yang dipakai dalam pelayanan jasa Bank dalam bentuk *Safe Deposit Box* menurut hukum Islam, maka penulis akan menguraikan beberapa prinsip akad dalam hukum *Mu'amalah* Islam sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunah Rasul.
2. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. *Mu'amalah* dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Basyir, Ahmad Azhar, Haji, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah*, h. 15













































6. Penerima titipan berkewajiban untuk mengganti aset titipan, ketika dalam kondisi sebagai berikut (*Yad-Amanah*):
- a. Penerima titipan tidak menjaga aset sebagaimana mestinya, jika terjadi kerusakan, maka ia berkewajiban menggantinya. Jika penerima melihat orang yang berusaha mencuri aset tersebut, dan ia mampu untuk menghentikannya, maka ia juga berkewajiban menggantinya.
  - b. Ketika penerima titipan menitipkan aset titipan bukan kepada keluarga atau orang yang diberi mandat untuk menjaganya, maka akad *Wadi'ah* berubah menjadi *Yad adh-dhamānah*. Artinya penerima titipan berkewajiban mengganti ketika terjadi kerusakan ketika aset dilimpahkan kepada pihak kedua, dan terjadi kerusakan, maka yang bertanggung jawab adalah penerima titipan yang pertama, menurut Abu Hanifah dan Hanabilah.
  - c. Ketika penerima titipan memanfaatkan aset titipan, seperti mengendarai kendaraan yang dititipkan, memakai baju yang dititipkan, maka akad *Wadi'ah* berubah menjadi *Yad adh-Dhamānah*. Menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, ketika aset mengalami kerusakan setelah dimanfaatkan, walaupun disebabkan oleh *Force majeure*, ia tetap harus mengganti, karena ia telah berani untuk memanfaatkan aset tersebut.

c

























konvensional guna melakukan “office channelling”. Hingga saat ini outlet layanan syariah pada kantor cabang konvensional berjumlah 636 outlet.

Pada tanggal 2000 BNI syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus dikota-kota potensial yakni Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin, tahun 2001 BNI Syariah membuka 5 Kantor Cabang Syariah yang difokuskan di kota-kota besar Indonesia seperti ; Jakarta (2 cabang), Bandung , Makasar, dan Padang.

Pada tahun 2004 BNI syariah prima cabang Surabaya beroperasi di surabaya berlokasi di jalan raya darmo nomor 127 surabaya. BNI syariah prima cabang surabaya di dirikan pada tahun 2004, yang mana membuktikan kinerja yang baik, dan terbukti dengan diterimanya penghargaan untuk BNI syariah prima kantor cabang surabaya sebagai cabang yang miliki kinerja terbaik tahun 2005 dan 2006, berupa tingkat pertumbuhan yang mencapai 140 % untuk laba dan 35 % untuk pembiayaan pada tahun 2006. yang mana syarat atau ketentuan menjadi nasabah dari BNI syariah ini nasabah harus menabung dengan jumlah uang sebesar 250.000 keatas, dengan berlalu waktu dan pasar-pasar uang semakin menurun maka BNI Syariah merubah BNI Syariah prima menjadi BNI Syariah Reguler yang beralokasi di jalan Bukit darmo Boulevard no 8A Surabaya. Dan sampai sekarang Bank BNI ini masih tetap eksis di kalangan masyarat menengah dan keatas.

















- 1) Melayani semua jenis transaksi kas atau tunai, pemindahan, setoran *Kliring* dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada para nasabah :
  - a) Melayani setoran dan pembayaran semua jenis transaksi.
  - b) Melakukan Penutupan rekening Giro atau Tabungan atau Deposito atas permintaan Unit Pelayanan Nasabah.
  - c) Melakukan Verifikasi tanda tangan dan posisi saldo Rekening Nasabah.
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Produk Jasa Luar Negeri, antara lain :
  - a) Melakukan transaksi *Out Going Transfer* (OTR) baik secara tunai, pemindahan dan *Kliring*.
  - b) Melakukan pembayaran Incoming Transfer (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun Kliring. Dan transaksi jual beli Bank
- 3) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa atau transaksi yang di kelola oleh Kantor Besar atau pihak ketiga lainnya.
- 4) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) atau Know Your Customer (KYC) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Mengarahkan atau menganjurkan penggunaan saluran berbiaya rendah (ATM, Phone Plus) kepada nasabah yang datang dengan cara











- pembukuan atau *Voucher* yang diperiksa) sesuai intruksi KB atau TEK pada tingkat *nominatif*.
- b) Memeriksa dan mengklarifikasi transaksi yang menyimpang dari parameter.
- 3) Mengelola laporan harian sistem Kantor Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah :
- a) Mencetak laporan finansial harian dan mendistribusikan pada unit pemakai.
  - b) Menyimpan laporan *Finansial* harian sesuai *Retensi*.
- 4) Mengendalikan transaksi pembukuan Kantor Cabang Syariah dan cabang Pembantu Syariah :
- a) Mencetak atau *Print Mutasi* yang di*Generate* oleh sistem (otomatis).
  - b) Memantau rekening yang bersaldo janggal.
- 5) Mengelola laporan Kantor Cabang Syariah :
- a) Menyiapkan laporan ke Bank Indonesia dan pihak ketiga lainnya.
  - b) Menyiapkan laporan yang tidak tersedia di sistem.
  - c) Mencetak laporan keuangan atau *Output* harian.
- 6) Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh Pemimpin Cabang dan Layanan.

- 7) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola masalah kepegawaian antara lain :
  - a) Mengelola dokumentasi dan database kepegawaian Cabang.
  - b) Mencetak Slip gaji pegawai, mempersiapkan potongan-potongan yang tidak diakomodir HCMS, mendistribusikan Slip gGaji ke Pegawai, membuku, mengurus dan membayarkan Pajak Pegawai ke KPP setempat.
  - c) Mengelola kegiatan pembinaan Rohani.
- 8) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola kebutuhan *Logistik, Akomodasi* dan kelengkapan kantor lainnya :
  - a) Melayani kebutuhan dan mengelola persediaan alat tulis menulis, formulir dan kelengkapan kantor lainnya.
  - b) Mengelola kebutuhan transportasi dan koordinasi penggunaan kendaraan, serta tersedianya akomodasi untuk kepentingan Dinas (Pegawai dan Perjamuan Tamu).
- 9) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola administrasi umum dan kearsipan antara lain :
  - a) Menyelenggarakan registrasi penerimaan dan pendistribusian dokumen atau surat ke unit yang berkepentingan, serta pengiriman dokumen atau surat keluar.









diatas materai dan sekaligus menunjuk Pihak III atau penerima kuasa (nama-nama yang diberi kuasa untuk berkunjung, menyimpan, dan mengambil surat / barang, dan menggunakan *Box Safe Deposit Box* yang disewa atau hal-hal lainnya yang berkenaan dengan sewa menyewa *Safe Deposit Box*).

- c. Penyewa wajib datang langsung saat pembukaan sewa untuk melengkapi data berupa:
- 1) Mengisi Formulir Permohonan Sewa *Safe Deposit Box* (SDB).
  - 2) Mengisi Formulir Surat Perjanjian Sewa (*Persetujuan Aplikasi Sewa Safe DepositBox*).
  - 3) Mengisi Formulir Kuasa Debet Rekening untuk pembayaran periode selanjutnya.
  - 4) Melengkapi Kartu Contoh Tanda Tangan dihadapan Petugas.
  - 5) Menerima 2 (dua) anak kunci *Safe Deposit Box* dan Kartu Tanda Penyewa *Safe Deposit Box*.
- d. Penyewa dapat memberikan Kuasa Penggunaan *Safe Deposit Box* kepada pihak III (Penerima Kuasa)
- Max 2 (dua) orang dengan kewenangan terbatas pada penyimpanan / pengambilan barang saat berkunjung dengan ketentuan:







- 2) Jumlah keseluruhan sewa safe deposit box tersebut wajib dibayar sekaligus tunai oleh nasabah kepada bank pada saat mengajukan permohonan perjanjian sewa safe deposit box.
- 3) Penyewa bertanggung jawab atas kerugian bank dan pihak ketiga serta akibat hukum yang timbul karena disebabkan bencana alam, banjir, perang, huru hara, *sabotase* atau kebakaran yang dapat mengakibatkan pada perubahan fisik, kualitas, dan atau kuantitas dari barang simpanan
- 4) Penyewa tidak dapat mengalihkan hak sewa kepada pihak ketiga
- 5) Apabila penyewa terbukti telah menderita kerugian yang disebabkan bukan karena bencana alam, *sabotase*, kebakaran, huru hara, pemogokan dan diluar kesalahan penyewa, maka bank dapat memberikan ganti rugi yang besarnya tidak melebihi biaya sewa *safe deposit box* yang telah dibayarkan bank untuk tahun berjalan.
- 6) Uang sewa dibayar dimuka untuk periode yang dikehendaki (dalam batas ketentuan bank). Uang sewa yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan bila terjadi pembatalan oleh penyewa.
- 7) Bila masa sewa berakhir dan penyewa tidak mengembalikan anak kunci atau barang yang disimpan tidak diambil, maka bank berhak :
  - a) Mendebet rekening penyewa yang ada dibank sebesar biaya sewa sesuai tarif yang berlaku, dan dengan demikian penyewa setuju

masa sewa dianggap diperpanjang sesuai dengan jangka waktu pada aplikasi terdahulu.

- b) Tidak memperpanjang jangka waktu sewa *safe deposit box* dimaksud dan memberitahunya secara tertulis kepada penyewa sesuai alamat yang ada pada bank atau apabila alamat tersebut tidak ada pada bank, maka diumumkan melalui surat kabar harian nasional dan meminta kepada penyewa untuk mengembalikan anak kunci dan mengambil barang yang disimpan dalam *safe deposit box*.
- 8) Apabila bank tidak memperpanjang jangka waktu sewa *safe deposit box* sebagaimana dimaksud dan memberitahunya secara tertulis kepada penyewa sesuai alamat yang ada pada bank atau apabila alamat tersebut tidak ada pada bank, maka diumumkan melalui surat kabar harian nasional dan meminta anak kunci dan mengambil barang yang disimpan dalam *safe deposit box*. Dan dalam tempo 15 (lima belas) hari setelah adanya pemberitahuan tertulis penyewa tidak mengembalikan anak kunci atau tidak mengambil barang yang disimpan dalam *safe deposit box* dan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran uang sewa berikut denda jika ada, maka bank berhak dan dengan ini diberi kuasa untuk :
- a) Membuka *safe deposit box* (SDB) dan mengeluarkan isinya yang merupakan barang kepunyaan penyewa.







semua peraturan dan syarat-syarat sewa- menyewa *safe deposit box* yang berlaku di PT. BNI Syariah.

2. Formulir surat kuasa pendebitan rekening oleh pihak bank menetapkan bahwa surat kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak dapat berakhir karna sebab-sebab yang ditentukan pasal 1813 KUHPerdara, melainkan hanya akan berakhir apabila jumlah kewajiban pembayaran uang sewa termasuk perpanjangan masa sewa, dan denda telah dilaksanakan lunas.
3. Formulir surat perjanjian sewa (persetujuan aplikasi / peraturan sewa *safe deposit box* ) salah satunya menyatakan bahwa Bank tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang timbul karena bencana alam, banjir, pemogokan *sabotase*, huru hara, perang atau kebakaran yang mengakibatkan pada perubahan fisik, kualitas, dan atau kuantitas dari barang simpanan.

Dalam aplikasinya Bank BNI Syariah Cabang Surabaya mengenai perjanjian *safe deposit box* dalam akad telah menggunakan sewa-menyewa dimana Bank bertindak sebagai pihak yang menyewakan suatu kotak khusus untuk digunakan oleh nasabah penyewa selama jangka waktu tertentu.

Sedangkan mengenai barang yang disimpan dalam kotak *safe deposit box* pada BNI Syariah Cabang Surabaya lebih mengarah pada akad *Wadi'ah Yad-Amanah* yakni Bank bertindak sebagai penerima titipan dari pemberi titipan (nasabah), dan Bank tidak diperkenankan untuk menggunakan barang di maksud. Untuk itu, Bank akan memunggut biaya pemeliharaan.















## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz 11*, Dar Al-Fikr, 2004
- Anshori Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- As Shan'ani, *Subulus Salam III Terjemahan Muhammad Abu Bakar*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Trikaya, 2004
- Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: 2003
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang, Asy-Syifa'i, 1990
- Idris Abdul Fatah, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Karim Halmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008
- Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009
- Sari Elsi Kartika, Simangunsang, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13 Terjemahan*, Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987

- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4 Terjemahan Hasanuddin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- Syafa'i, Rahma Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Syahdeini Sultan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Rata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1992
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen* dan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002, *Tentang Hak Cipta*, Bandung: Citra Umbara, 2003
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Cemerlang, 2004